



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR PIHAK KESATU : 030/057/2017

NOMOR PIHAK KEDUA : PRJ -18 /K/SU/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. GANJAR PRANOWO : Jabatan Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
- II. ARDAN ADIPERDANA : Jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/34 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Raya Semarang - Kendal Km. 12, dengan cara Dihibahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia untuk perluasan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari dibentuknya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai bentuk pemberian dukungan penyediaan tanah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan dibentuknya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk Perluasan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

## PASAL 2

### OBJEK PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Obyek Perjanjian Hibah Daerah adalah Barang Milik Daerah PIHAK KESATU berupa tanah bersertifikat Hak Pakai Nomor 10 tahun 2012 yang terletak di Jl Raya Semarang - Kendal Km 12 Kelurahan Tugu Kota Semarang, seluas ±3600 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu enam ratus meter persegi), sesuai peruntukannya dengan nilai perolehan sebesar Rp 1.947.500.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), guna meningkatkan pelayanan dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menghapus Barang Milik Daerah yang menjadi Obyek Perjanjian Hibah Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Obyek Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memanfaatkan dan/atau memindahtangankan Obyek Perjanjian Hibah Daerah kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah daerah yang dimaksud.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mencatat dan mendaftarkan Obyek Perjanjian Hibah Daerah ke dalam daftar inventaris PIHAK KEDUA.

## PASAL 4

### PENYERAHAN OBJEK PERJANJIAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyerahan Obyek Perjanjian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Penyerahan Barang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

PASAL 5  
KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian Hibah Daerah ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia serta ditujukan kepada pihak yang ditunjuk pada alamat berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

PIHAK KEDUA

Badan Pengawasan Keuangan dan  
Pembangunan  
Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur 13120

PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah atau negosiasi. Apabila secara musyawarah atau negosiasi tidak terjadi kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi yang terdiri dari masing-masing satu orang wakil PARA PIHAK dan seorang PIHAK KETIGA yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 7  
ADDENDUM

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 8  
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini tunduk pada Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Judul dari Pasal-Pasal dalam Perjanjian Hibah Daerah ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan pegangan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi Pasal-Pasal.

PASAL 9  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam rangkap 5 (lima) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



H. GANJAR PRANOWO

PIHAK KEDUA



ARDIAN ADIPERDANA



## GUBERNUR JAWA TENGAH

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA ASET TANAH MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPADA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR: 030/058/2017

-----Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, saya: -----

-----**H. GANJAR PRANOWO**-----

Jabatan Gubernur Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----

-----Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/34 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Raya Semarang – Kendal Km. 12, dengan cara dihibahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia untuk perluasan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, **PIHAK KESATU** telah menyerahkan hibah aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah Bersertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tahun 2012 yang berlokasi di Jalan Raya Semarang- Kendal Km. 12 Kelurahan Tugu Kota Semarang, kepada: -----

-----**ARDAN ADIPERDANA**-----

Jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disebut **PIHAK KEDUA** Selanjutnya **PIHAK KEDUA** telah menerima hibah sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas ±3600 M2 (kurang lebih tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan nilai perolehan Rp1.947.500.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perluasan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya didaftarkan ke dalam SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara).-----

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya-----



H. GANJAR PRANOWO



ARDAN ADIPERDANA